



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di XXXX, XXXX, bertindak
atas diri sendiri dan mewakili anak di bawah umur bernama
Xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di XXXX, XXXX, sebagai
Pemohon II;

PEMOHON 3, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Xxxx, Kelurahan xxx xxx,
Kecamatanxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx, Kelurahan xxx xxx,
Kecamatanxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, Kelurahan xxx xxx,

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatanxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon V
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
[xxxxxxxxx](#), disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat
permohonannya bertanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 April 2025 dengan Nomor
190/Pdt.P/2025/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa para **Pemohon** adalah Istri dan anak-anak
almarhum Xxxx.AR
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhum **Xxxx.AR
bin Xxxx** dilaksanakan pada tanggal 16 November 1984 di KUA
Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx berdasarkan kutipan Akta Nikah No
193/34/XI/1984 tanggal 27 November 1984.
3. Bahwa Semasa hidupnya almarhum **Xxxx.AR bin Xxxx**
hanya pernah satu kali menikah dengan seorang wanita bernama
PEMOHON 1 dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx, Kelurahan xxxx xxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir satu (5) orang anak
bernama :
 - a) Xxxx lahir Balikpapan, 04 Maret 1986

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 2 dari 19



- b) XXXX lahir Balikpapan, 19 April 1987
- c) XXXX lahir Balikpapan, 22 Oktober 1989
- d) XXXX lahir Balikpapan, 20 Agustus 1994
- e) XXXX lahir Balikpapan, 26 Agustus 2008

5. Bahwa Almarhum **XXXX.AR bin XXXX** telah meninggal dunia tanggal 06 Desember 2021 (bukti Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx No. 6471-KM-12122022-0024 tanggal 12 Desember 2021)

6. Bahwa kedua orang tua almarhum **XXXX.AR bin XXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu

- a. ayah bernama xxxxxx meninggal di Balikpapan, 10 Juli 2017
- b. ibu bernama xxxxxxxxxxxx meninggal di Balikpapan, 24 Oktober 2006

7. Bahwa almarhum **XXXX.AR bin XXXX** semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

- Sebidang Tanah di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan berdasarkan Sertifikat Nomor xxxxxxxx atas nama **XXXX.AR**
- Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan berdasarkan Sertifikat Nomor xxxxxxxx atas nama **XXXX.AR**

8. Bahwa **Pemohon** Bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum **XXXX.AR** kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq.3 Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi/Persyaratan Pengurusan Sertifikat tanah tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk

- 1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon** .
- 2. Menetapkan Ahli waris almarhum **XXXX.AR** adalah

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 3 dari 19



- a) Xxxx (Istri)
 - b) Xxxx (Anak laki-laki)
 - c) Xxxx (Anak perempuan)
 - d) Xxxx (Anak laki-laki)
 - e) Xxxx (Anak laki-laki)
 - f) Xxxx (Anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum .
 4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471025505670004, atas nama Xxxx, tertanggal 11-01-2023, Kartu Tanda Penduduk NIK 6471020403860002, atas nama Xxxx, tertanggal 24-10-2012, Kartu Tanda Penduduk NIK 6471025904870004, atas nama Xxxx, tertanggal 24-10-2012, Kartu Tanda Penduduk NIK 6471022210890003, atas nama Xxxx, tertanggal 13-07-2020, Kartu Tanda Penduduk NIK 6471022008940003, atas nama Xxxx, tertanggal 21-09-2020, dan Kartu Identitas Anak NIK 6471026608080002, atas nama Xxxx, tertanggal 11-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 4 dari 19



dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/34/XI/1984 tanggal 27 November 1984, atas nama Xxxx bin H. Xxxx dan Wahida binti H. Habe, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-12122022-0024, atas nama Xxxx.AR, tertanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49357/2011, atas nama Xxxx, tertanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00219/2010, atas nama Xxxx, tertanggal 12 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108/477/WNI/1987, atas nama Xxxx, tertanggal 18 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kepla Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3391/477/WNI/1989, atas nama Xxxx, tertanggal 05 Desember 1989, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 5 dari 19



oleh Kepla Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-01082018-0038, atas nama Xxxx, tertanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08166/2008, atas nama Xxxx, tertanggal 05 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Walixxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 19 Desember 2022, yang diketahui oleh Ketua xxxxxxxx, Kelurahan xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, xxxxx, Xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx.AR yang telah meninggal dunia sekitar bulan Desember 2022;



- Bahwa Almarhum Xxxx.AR adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR dengan Pemohon I mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Xxxx.AR sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Xxxx.AR meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa ahli waris Almarhum Xxxx.AR tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad buruk ahli waris untuk menghilangkan nyawa Almarhum Xxxx.AR;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus administrasi/Persyaratan Pengurusan Sertifikat tanah;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Karyawan Pemohon I;

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 7 dari 19



- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx.AR yang telah meninggal dunia sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR dengan Pemohon I telah mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yakni dengan Pemohon I saja;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Xxxx.AR sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Xxxx.AR meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahui pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa ahli waris Almarhum Xxxx.AR tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad buruk ahli waris untuk menghilangkan nyawa Almarhum Xxxx.AR;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa Almarhum Xxxx.AR tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan Sertifikat tanah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 8 dari 19



apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 9 dari 19



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum **Xxxx.AR bin Xxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.23 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Identitas anak yang masih dibawah umur, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anak yang dibawah umur beragama Islam dan berdomisili di xxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Almarhum **Xxxx.AR bin Xxxx** telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 10 dari 19



meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Almarhum Xxxx.AR bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2022 di Balikpapan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon I adalah anak dari Bapak Habe dan Ibu Asma;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon II sampai Pemohon V serta anak bernama Xxxx adalah benar-benar anak dari pasangan suami istri Xxxx.AR dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Silsilah Keluarga, kedua bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ahli waris dari almarhum Xxxx.AR adalah PEMOHON 1 (istri), PEMOHON 2 (anak Laki-laki), PEMOHON 3 (anak Perempuan), PEMOHON 4 (Anak Laki-laki), PEMOHON 5 (Anak Laki-laki), dan Xxxx (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 yang merupakan bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 11 dari 19



di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan **Xxxx.AR bin Xxxx** telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut melahirkan 5 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, Xxxx Bin Xxxx.AR, dan Xxxx;
3. Bahwa Xxxx.AR bin Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2022 di Balikpapan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Xxxx.AR bin Xxxx tidak pernah beristri selain dengan Pemohon I dan tidak memiliki anak selain 5 (lima) anak tersebut di atas;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Xxxx.AR bin Xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Almarhum Xxxx.AR bin Xxxx, dan semuanya masih beragama Islam;
7. Bahwa Almarhum Xxxx.AR bin Xxxx memiliki harta peninggalan berupa tanah;

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 12 dari 19



8. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi/Persyaratan Pengurusan Sertifikat tanah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ □
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ □ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ □ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ □ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ □ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ □ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ □ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا □ فَرِيضَةٌ مِنَ
اللَّهِ □ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ □ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ □ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ □
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ □ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ □ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 13 dari 19



تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11)“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;

(12) “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak



meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan menjawabnya langsung dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Almarhum Xxxx.AR bin Xxxx meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2022 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 15 dari 19



Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum **Xxxx.AR bin Xxxx** adalah PEMOHON 1 (istri), PEMOHON 2 (anak Laki-laki), PEMOHON 3 (anak Perempuan), PEMOHON 4 (Anak Laki-laki), PEMOHON 5 (Anak Laki-laki), dan Xxxx (Anak Perempuan) sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung Almarhum telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris Almarhum **Xxxx.AR bin Xxxx**, karenanya Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap maksud mengajukan permohonan Para Pemohon ini, Hakim mempertimbangkan bahwa demi menegakkan

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 16 dari 19



asas kepastian hukum, Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni mengurus administrasi/Persyaratan Pengurusan Sertifikat tanah peninggalan Pewaris, oleh karenanya maksud tersebut patut untuk dimuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum **Xxxx.AR bin Xxxx** meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2022 sebagai Para Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Xxxx.AR bin Xxxx** adalah:
 - a. **PEMOHON 1** (istri),
 - b. **PEMOHON 2** (anak Laki-laki),
 - c. **PEMOHON 3** (anak Perempuan),
 - d. **PEMOHON 4** (Anak Laki-laki),
 - e. **Xxxx Bin Xxxx.AR** (Anak Laki-laki),
 - f. **Xxxx** (Anak Perempuan)

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 17 dari 19



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal **16 Mei 2025 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jamaludin, S. H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh para **Pemohon** secara Elektronik serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Sidang,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 18 dari 19



(tiga ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)